



PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
K E B U M E N

NOMOR : 7 TAHUN 1989
TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 1989/1990.

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN.

Menimbang : bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1989/1990 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran.

7. Keputusan



7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 tanggal 19 Januari 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2. Kepala Daerah/dan Wakil Kepala Daerah ; / menjadi Pos 2.2.2. Kepala Daerah
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 1 Tahun 1989 tanggal 31 Maret 1989 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1989/1990.

- Memperhatikan:
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/224/PUOD tanggal 16 Januari 1989, Perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1989/1990 ;
 2. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/934/1989 tanggal 5 Juni 1989 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1989/1990 ;

3. Keputusan



- 3. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 26/SK/DPDR/1978 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen, Jis Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 17/SK/DPDR/1982 dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 04/KEP/DPDR/1987.

- Mendengar :
- 1. Pembicaraan dalam Sidang-sidang Panitia Anggaran tanggal 6, 7, 8, 9, 10 dan 11 Nopember 1989 ;
 - 2. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen tanggal 30 Nopember 1989.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

M E M U T U S K A N ;

Menetapkan : Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebu^umen tentang Penetapan Perubahan Anggaran Penda^ungan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1989/1990.

Pasal 1

- (1) Anggaran Penda^ungan Daerah Tahun Anggaran 1989/1990 semula Rp. 10.561.515.000,00 diperkirakan bertambah Rp. 433.320.000,00 sehingga menjadi Rp. 10.994.835.000,00.
- (2) Rincian penambahan/pengurangan penda^ungan dimaksud pada ayat (1) tersebut diatas dimuat dalam Contoh A.IX/A Peratu^uran Daerah ini.

Pasal 2

- (1) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1989/1990 semula sebesar Rp. 10.561.515.000,00 diperkirakan bertambah Rp. 433.320.000,00 sehingga menjadi Rp. 10.994.835.000,00 dengan dirinci sebagai berikut :

a. Belanja Rutin sebelum	
Perubahan	Rp. 6.181.267.000,00
Bertambah	Rp. 290.407.000,00
<hr style="width: 50%; margin-left: auto; margin-right: 0;"/>	
Belanja Rutin setelah	
Perubahan	Rp. 6.471.674.000,00
b. Belanja	



b. Belanja Pembangunan
 sebelum Perubahan..... Rp. 4.380.248.000,00
 Bertambah Rp. 142.913.000,00

Belanja Pembangunan
 setelah PerubahanRp. 4.523.161.000,00

(2) Rincian penambahan/pengurangan belanja dimaksud pada ayat
 (1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat da -
 lam Contoh A.IX/R dan Contoh A.IX/P Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3

Jumlah Anggaran Penderetan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
 1989/1990 setelah Perubahan menjadi Rp. 10.994.835.000,00

Paragraf 4

(1) Penderetan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1989/
 1990 semula Rp. 1.560.236.000,00 diperkirakan bertambah
 Rp. 818.512.000,00 sehingga menjadi Rp. 2.378.748.000,00

(2) Rincian penambahan/pengurangan penderetan dimaksud ayat
 (1) tersebut diatas dimuat dalam Contoh A.IX/A Peraturan
 Daerah ini.

Paragraf 5

(1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1989/
 1990 semula Rp. 1.560.236.000,00 diperkirakan bertambah
 Rp. 818.512.000,00 sehingga menjadi Rp.2.378.748.000,00
 dan dirinci sebagai berikut :

a. Belanja Rutin sebelum
 Perubahan Rp. 1.560.236.000,00
 Bertambah Rp. 818.512.000,00

Belanja Rutin setelah
 Perubahan Rp.2.378.748.000,00

b. Belanja Pembangunan
 sebelum Perubahan Rp. -
 Bertambah/berkurang Rp. -

Belanja Pembangunan
 setelah Perubahan Rp. -

(2) Rincian



- (2) Rincian penambahan/pengurangan belanja dimaksud pada ayat
(1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam
Contoh A.IX/R dan Contoh A.IX/P Peraturan Daerah ini,

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan setela
h mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang.

DITETAPKAN DI : K E B U M E N
PADA TANGGAL : 30 NOPEMBER 1989

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN DAERAH TK.II
K E B U M E N
BURATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
K E B U M E N

CAP. ttd.

SARIDJAN HADISUMARTO.

CAP. ttd.

H.M.C. T O H I R.
NIK. D-4636/D.

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah
dengan Surat Keputusan tanggal 18 Januari 1990 Nomor 903/48/
1990.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Kebumen Nomor 1 Tahun 1990 Seri D pada tanggal 23 Januari 1990.

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH

TTD.

Drs. SANTOSO
NIP. 010056268.

